



WALIKOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN  
DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan guna mencapai target prioritas nasional dibidang kesehatan, Pemerintah Kota Balikpapan menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, Wali Kota dapat menetapkan Peraturan Wali Kota terkait standar biaya pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Standar Biaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
6. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan.
8. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

## BAB II

### DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 2

- (1) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan diberikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di Dinas dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun anggaran 2017.
- (2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dilarang menggunakan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pembiayaan lainnya.

##### Pasal 3

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:

- a. BOK;
- b. Jampersal; dan
- c. akreditasi puskesmas.

#### Bagian Kedua BOK

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 4

BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diprioritaskan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. BOK untuk puskesmas;
- b. BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas; dan
- c. BOK untuk distribusi obat, vaksin dan BMHP serta pemanfaatan sistem *e-logistik* di UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.

Paragraf 2  
BOK untuk Puskesmas

Pasal 5

- (1) Dana BOK untuk Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan di setiap Puskesmas yang ditetapkan dalam standar biaya.
- (2) Standar biaya pelaksanaan kegiatan BOK untuk Puskesmas meliputi:
  - a. honorarium panitia pelaksana kegiatan;
  - b. honorarium kader pemantau jemantik berkala;
  - c. transportasi petugas kesehatan, kader dan peserta pertemuan;
  - d. transportasi kunjungan rumah keluarga sehat;
  - e. belanja jasa narasumber;
  - f. belanja pemberian makanan tambahan bagi penderita kurang gizi; dan
  - g. belanja bahan Pemberian Makan Bayi dan Anak.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dana BOK untuk Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola oleh panitia pelaksana kegiatan pada UPT Puskesmas.
- (2) Pengelolaan keuangan UPT Puskesmas mengikuti sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Panitia pelaksana kegiatan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 3

BOK untuk Fasilitas Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas

Pasal 7

- (1) Dana BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan di setiap fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas yang ditetapkan dalam standar biaya.
- (2) Standar biaya pelaksanaan kegiatan BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas meliputi:
  - a. honorarium satuan kerja;
  - b. honorarium, transportasi dan akomodasi narasumber;
  - c. honorarium moderator;
  - d. transportasi peserta pertemuan dan petugas;
  - e. belanja sewa rumah/gedung/ruang pertemuan; dan
  - f. biaya perjalanan dinas pengelola BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mengikuti standar biaya perjalanan dinas Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dana BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola oleh satuan kerja pada Dinas.
- (2) Satuan kerja pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Satuan Kerja pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Paragraf 4

BOK untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP Serta Pemanfaatan Sistem E-Logistik di UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

#### Pasal 9

- (1) Dana BOK untuk distribusi obat, vaksin dan BMHP serta pemanfaatan sistem *E-Logistik* di UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan di UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan yang ditetapkan dalam standar biaya.
- (2) Standar biaya pelaksanaan kegiatan BOK untuk Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP serta Pemanfaatan Sistem *E-Logistik* di UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan meliputi:
  - a. honorarium pengelola sistem *E-Logistik*;
  - b. belanja bahan *repacking* obat, vaksin dan BMHP;
  - c. transportasi kegiatan pembinaan (*monitoring* dan evaluasi);
  - d. transportasi peserta pertemuan koordinasi *E-Logistik*;
  - e. uang harian petugas distribusi Obat, Vaksin dan BMHP; dan
  - f. honorarium tenaga bongkar muat Obat, Vaksin dan BMHP.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Pengelola sistem *E-Logistik* di UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dan Petugas distribusi Obat, Vaksin dan BMHP ke Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tenaga bongkar muat Obat, Vaksin dan BMHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- (3) Petugas distribusi Obat, Vaksin dan BMHP ke Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan proses *repacking* hingga distribusi obat, vaksin dan BMHP ke Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Jampersal

Pasal 11

Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran; dan
- c. pertolongan persalinan, pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

Pasal 12

- (1) Rujukan persalinan pasien Jampersal dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mengikuti sistem rujukan berjenjang.
- (2) Pasien Jampersal merupakan ibu hamil/ibu bersalin miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya tanpa memperhatikan status kependudukan dan status pernikahan.
- (3) Penetapan status miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. surat keterangan dirawat dari rumah sakit;
  - b. surat keterangan bertempat tinggal oleh Lurah; dan
  - c. surat keterangan tidak mampu membayar biaya perawatan ibu hamil, persalinan dan bayi baru lahir oleh Lurah dan Dinas Sosial.
- (4) Transportasi lokal rujukan Pasien Jampersal menggunakan:
  - a. *ambulance* pemerintah sesuai standar pemerintah;
  - b. alat transportasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta sesuai dengan tarif yang berlaku; dan
  - c. alat transportasi umum sesuai Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah dengan melampirkan bukti yang sah.
- (5) Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pasien Jampersal dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan fasilitas pelayanan kesehatan pada hari sebelum dan setelah melahirkan.
- (2) Kepala Dinas melakukan perikatan dalam bentuk sewa pakai rumah tunggu kelahiran.
- (3) Rumah tunggu kelahiran ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan hasil survei.
- (4) Pasien Jampersal beserta petugas pendamping dan keluarga pendamping di rumah tunggu kelahiran diberikan biaya makan selama 5 (lima) hari.
- (5) Petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- (6) Keluarga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 1 (satu) orang.

#### Pasal 14

- (1) Pertolongan persalinan, pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dengan kontrasepsi, termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital* bayi baru lahir.
- (2) Biaya bahan, obat dan alat kontrasepsi untuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 15

- (1) Dana untuk kegiatan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan Jampersal yang ditetapkan dalam standar biaya.
- (2) Standar biaya pelaksanaan kegiatan Jampersal meliputi:
  - a. transportasi survei Rumah Tunggu Kelahiran;
  - b. transportasi kegiatan pembinaan;
  - c. transportasi pendampingan petugas kesehatan;
  - d. transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. transportasi dan akomodasi narasumber;
  - f. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran, meliputi:
    1. sewa rumah;
    2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran; dan
    3. biaya air, listrik dan kebersihan.
  - g. jasa pelayanan persalinan dan neonatal;
  - h. honorarium narasumber;
  - i. honorarium verifikator Jampersal; dan
  - j. belanja sewa gedung/ruang pertemuan.
- (3) Klaim pembayaran Jampersal dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Akreditasi Puskesmas

#### Pasal 16

- Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. *workshop* pendukung implementasi akreditasi puskesmas;
  - b. pendampingan akreditasi puskesmas; dan
  - c. survei akreditasi puskesmas.

Pasal 17

- (1) Dana akreditasi puskesmas dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan akreditasi puskesmas yang ditetapkan dalam standar biaya.
- (2) Standar biaya pelaksanaan kegiatan akreditasi puskesmas meliputi:
  - a. honorarium, transportasi, dan akomodasi *surveyor* dan/atau narasumber;
  - b. honorarium tim pendamping akreditasi puskesmas; dan
  - c. biaya perjalanan dinas pengelola akreditasi puskesmas.
- (3) Ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengikuti standar perjalanan dinas Pemerintah Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 16 Maret 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID M.N. FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE